

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum¹, sehingga setiap aktivitas warga Negara Indonesia diatur dengan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan². Demikianpun dalam dunia peradilan, semua hal yang berkaitan dengan proses peradilan sudah diatur dengan Undang-Undang. Didalam proses peradilan dikenal juga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud ‘sederhana’ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, dan yang dimaksud dengan ‘biaya ringan’ adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam penegakan hukum atau berperkara di Pengadilan. Namun, dalam proses peradilan penerapan asas tersebut tidak sesuai sehingga terkadang masyarakat membiarkan atau tidak menggunakan haknya bila terjadi perampasan haknya oleh orang lain. Hal ini di karenakan masyarakat selalu berpikir bahwa, berurusan dengan hukum itu adalah

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, hlm. 116

² W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, halaman 42-45

sesuatu yang rumit dan membutuhkan biaya yang banyak. Sehingga masyarakat tidak mau berurusan dengan hukum apabila nilai nominal tuntutan kecil karena ujung-ujungnya malah masyarakatlah yang dirugikan karena proses penyelesaiannya lamban. Dengan demikian, kemanfaatan dalam tujuan hukum serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak tercapai.

Melihat hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan dikeluarkannya PERMA ini, sangat memudahkan masyarakat untuk menuntut hak yang dilanggar karena PERMA ini sangat efektif bila dibandingkan dengan proses peradilan biasa.

Keseluruhan proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

Masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara gugatan sederhana dapat mengajukan gugatan secara mandiri dengan mengisi blanko gugatan berupa Formulir Gugatan Sederhana yang tersedia di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Selain mengisi blanko gugatan, juga sudah siap dengan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Petugas akan meneliti kelengkapan berkas pendaftaran dan menaksir jumlah panjar biaya perkara. Petugas menyerahkan berkas tersebut ke kasir untuk menerima slip setoran yang berisi jumlah biaya yang harus dibayarkan ke bank yang ditunjuk. Apabila telah membayar, bukti setoran diserahkan kepada petugas agar petugas memberikan lembar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Waktu penyelesaian gugatan sederhana hanya membutuhkan 25 hari terhitung sejak sidang pertama³. Hal ini membantu masyarakat untuk meminimalisir pengeluaran dalam pengurusan haknya melalui proses peradilan. Dengan demikian asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat tercapai.

Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak 200 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana⁴. Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Ketua Mahkamah Agung “Hatta Ali” dalam artikel “*Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court*” menjelaskan bahwa “PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan diadopsi dari sistem

³ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 5 Ayat (3)*, Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2015, Hal. 5

⁴ *Mahkamah Agung RI, Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015, Hal. 10

peradilan *Small Claim Court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris⁵.”

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta. Sedangkan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau sengketa hak atas tanah.

Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur mengenai syarat gugatan sederhana, yaitu:

- (1) *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*
- (2) *Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.*
- (3) *Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.*
- (4) *Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum⁶.*

Prosedur penyelesaian gugatan sederhana antara lain:

⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court>, 2015

⁶ Mahkamah Agung RI, *op. cit.* hal. 4

1. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
2. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
 - d. pemeriksaan pendahuluan;
 - e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - g. pembuktian; dan
 - h. putusan.
3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Dalam prosesnya sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam pemeriksaan pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan upaya hukum keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Dalam penyelesaian gugatan sederhana hakim berkewajiban untuk berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada Tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni sudah 7 kasus yang diajukan. Dari 7 kasus tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Dari semua kasus yang telah diputus tersebut, yang sesuai dengan PERMA ada 5 kasus dan yang belum memenuhi ketentuan PERMA Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c jo Pasal 10 sebanyak 2 kasus. Oleh karena itu, Peneliti ingin melakukan penelitian dengan Judul: **“PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA UNTUK MENJAWAB ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KUPANG KLAS IA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA?
2. Kendala apakah yang dihadapi pihak pengadilan dalam menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.
- b. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi pihak pengadilan dalam menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dilakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum terkait penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2) Bagi Praktisi Hukum

Sebagai acuan dalam berpraktek di pengadilan terkait pengajuan dan penyelesaian Gugatan Sederhana.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar melalui gugatan sederhana.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini penulis dapat memaparkan pemikiran dari para ahli dan peraturan Perundang-undangan dalam rangka membangun mutu penulisan.

1. Proses Penyelesaian Perkara Perdata melalui Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana

Persengketaan perdata adalah persengketaan yang terjadi pada perseorangan atau badan hukum. Sebelum menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, disarankan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui proses musyawarah/mediasi. Bila ternyata mediasi tidak dapat menyelesaikan sengketa yang ada, barulah penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan. Dengan melalui prosedur berikut: Pendaftaran Gugatan (Biayanya bervariasi sesuai jumlah tergugat dan jarak tempat tinggal para pihak), Pengajuan Gugatan, Persiapan Sidang, Persidangan. Susunan persidangan perdata yang lazim adalah sebagai berikut: Mediasi, perdamaian, pembacaan gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Rereplik, reduplik, pembuktian (bukti surat dan saksi dari para pihak), kesimpulan, putusan⁷. (Lama waktu penyelesaian tingkat pertama 5 (Lima Bulan). Upaya hukum: Banding 3 bulan, Kasasi waktu penyelesaian paling lama 250 hari sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, Peninjauan Kembali lama waktu penyelesaian 250 hari sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: Pendaftaran, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan hakim dan

⁷ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 1983

penunjukan panitera pengganti, Pemeriksaan pendahuluan, Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, Pemeriksaan sidang dan perdamaian, Pembuktian; dan Putusan. Proses penyelesaian paling lama 25 hari dan upaya hukum yang dianjurkan adalah keberatan dan proses penyelesaiannya paling lama 7 hari⁸.

2. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini dikenal pula dengan nama *informal procedure and can be motion quickly*⁹. Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”¹⁰.

Dengan dicantumkannya asas hukum ini ke dalam aturan normatif dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka adalah tugas pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan asas hukum tersebut.

Pengertian pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat adalah jalannya proses pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, berbelit-belit. Sederhana adalah “Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan

⁸ Mahkamah Agung RI, *op. cit.* Hal. 33

⁹ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2008, hal. 14

¹⁰ Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012 hlm. 38

dengan cara yang efektif dan efisien. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”¹¹.

Kendati demikian, pelaksanaan asas ini tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan para hakim dalam upayanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya, yang menjadi cita-cita dari asas ini adalah bagaimana proses peradilan dapat berjalan secara profesional, tanpa banyak penundaan yang memakan waktu lama; tidak melalui prosedur yang berbelit-belit; tidak dengan biaya yang mahal sehingga dapat membantu dan memudahkan bagi para pihak dalam mengakses keadilan.

Dalam praktek beracara perdata, dikenal asas beracara dikenakan biaya. Artinya, apabila Penggugat ingin mengajukan gugatannya maka ia wajib membayar biaya perkara ke kantor kas negara. Namun demikian, apabila Penggugat adalah orang yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi maka terhadapnya asas beracara dikenakan biaya tersebut dapat dikecualikan. Acara tersebut dapat ditempuh secara cuma-cuma. Terhadap pelaksanaan beracara secara cuma-cuma tersebut pembentuk Undang-Undang mensyaratkan keharusan adanya surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait, yaitu dalam hal ini kelurahan atau kecamatan dimana pihak tersebut tinggal.

¹¹ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Maksud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara. Cepat, merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan berarti dalam pelaksanaan hukum acara biaya ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan.

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya¹². Asas ini diatur juga dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR atau Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 sampai dengan 194 RBg. Dimana biaya perkara meliputi biaya kepanitera, pemanggilan para pihak dan biaya materai¹³. Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan

¹² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012 hlm 25

¹³ Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata, tersedia di : <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123648-PK%20III%20642.8275-Eksepsi%20terhadap-Tinjauan%20umum.pdf> diakses Pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 12.23 WITA

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang berbunyi: “Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara cuma-cuma”¹⁴.

Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara secara cuma-cuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-benar dalam keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat tempat para pihak yang bersangkutan tinggal. Selanjutnya pendanaan bantuan hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi¹⁵.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari

¹⁴ R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 209

¹⁵ <http://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf> diakses pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 13.17 WITA

keadilan yang terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis mengambil penelitian hukum empiris di mana penulis ingin menggambarkan bagaimana penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan Kendala yang dihadapi pihak pengadilan dalam menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris bersifat yuridis sosiologis. Aspek yuridis karena masalah yang diangkat dalam penulisan ini masalah penegakan hukum. Sedangkan, sosiologis karena dalam penelitian ini penulis dapat melakukan penelitian langsung di lapangan terhadap penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam Penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.

4. Aspek-Aspek Penelitian

Aspek-aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Aspek waktu penyelesaian kasus
- b. Aspek tata cara penyelesaian
- c. Aspek para pihak.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, antara lain:

- a. Data primer, yaitu: data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden yang berkompeten dengan masalah yang diangkat penulis.
- b. Data sekunder, yaitu: data yang diperoleh melalui berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. wawancara, yaitu menggali informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera Muda Perdata, dan Para Pihak.

b. Sampel

Pada penelitian ini populasi terjangkau sehingga tidak perlu lagi ditarik sampel.

8. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini, antara lain:

Hakim	:	1 orang
Panitera Muda Perdata	:	1 orang
<u>Para Pihak</u>	:	<u>2 orang</u>
Jumlah	:	4 orang

9. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu: editing; dimana data yang telah dikumpulkan diperiksa dan kemudian melakukan pengolahan (*coding*) atau memberi kode pada data yang telah diperiksa dan diklasifikasikan kedalam kelompok kemudian dibuat dalam bentuk tabulasi tabel distribusi frekuensi sederhana.

b. Analisis data

Data yang telah diperoleh dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni: menjelaskan dan menguraikan data-data dengan interpretasi logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.